

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BURUAN, KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN

Putu Fany Nadila Permata Sari, Ni Wayan Wangi Sumariani, Ni Komang Ratna Cahayani, Kadek Yuli Witarsih Dewi

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Perencanaan pengelolaan keuangan di desa Buruan, kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan dilakukan dengan menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap tahunnya. Dengan dilakukannya suatu tahapan pada pengelolaan keuangan ini maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan maka : mengoptimalkan perencanaan kegiatan pada waktu tertentu, meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari, mencapai target perencanaan dengan cara yang efisien dikarenakan dengan adanya ketersediaan dana yang cukup serta direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana pada tiap otoritas.

Kata kunci: Pengelolaan, Keuangan, Desa

Abstract

This study aims to determine the financial management plan of Buruan village Penebel District Tabanan Regency, how to implement financial management of Buruan village Penebel District Tabanan Regency, how to account for financial management of Buruan village Penebel District Tabanan Regency. This study uses a qualitative method. The analysis in this research is descriptive qualitative based on the results of interviews and documentation using data collection techniques namely observation and interviews. Financial management planning in Buruan village, Penebel sub-district, Tabanan Regency is carried out by compiling the annual APBDes (Village Budget). By carrying out a stage in this financial management, the basic functions and objectives of the implementation of financial management are: optimizing the planning of activities at a certain time, minimizing the occurrence of unwanted expenditure of funds in the future, achieving planning targets in an efficient

manner due to the availability of funds sufficient and planned and can be allocated to the maximum, avoiding the occurrence of irregularities in the allocation of funds to each authority.

Keywords : *Management, Finance, Village*

1. Pendahuluan

Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa merupakan satuan pemerintahan yang terkecil yang memiliki fungsi yang mendasar bagi suatu negara. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berda di Daerah Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam melayani kepentingan masyarakat dalam hal penataan desa.

Adapun tujuan penataan desa seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan 5) meningkatkan daya saing Desa.

Selain melaksanakan penataan desa, pemerintah juga melaksanakan kewajiban dalam hal melayani kepentingan masyarakat diperlukan pendapatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa alokasi dana desa, sedikitnya 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan adanya dana desa tersebut, pemerintah desa senantiasa sigap dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada kenyataannya masih terdapat beberapa desa yang belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang seharusnya diisi dengan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut seharusnya desa semakin terbuka dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan desa atau daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman terkait dengan akuntansi keuangan daerah yang baik pula agar

penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dan entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan (Halim & Kusufi, 2014).

Sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib meningkatkan kualitas. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp 1 Miliar harus dikelola dengan profesional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah terus berupaya dalam memberikan pembinaan terhadap aparatur desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat dijalankan dengan baik dan tertib administrasi.

Fenomena pemberdayaan desa seperti desa Buruan, Penebel Tabanan secara maksimal dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dikarenakan minimnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa (sumber: wawancara bendahara desa Buruan, Penebel, Kab. Tabanan).

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun rumusan masalah yang dilakukan yaitu Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

2. Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Kantor Desa Buruan, merupakan salah satu kantor desa di kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kantor Desa Buruan ini beralamat di Jalan Buruan-Tajen No. 01, Buruan, Penebel Tabanan. Kondisi kantor desa sudah cukup baik dari segi sarana dan prasarana, pegawai, dan lingkungan. Jumlah pegawai di Kantor Desa Buruan sebanyak sebanyak 14 orang.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kepala Desa dikaji tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Kemudian untuk bendahara berdiskusi tentang besarnya dana pusat yang di terima desa Buruan.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang bertitik fokus terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Data secara kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan objek penelitian ini.

Tahapan Penelitian

1. Persiapan

- a. Pelaksanaan penelitian, diawali dengan penjajagan ke kantor desa penelitian. Adapun kantor desa tersebut yaitu Kantor Desa Buruan. Peneliti meminta izin ke kantor desa terkait pelaksanaan penelitian ke Kepala Desa. Berdasarkan izin yang diberikan Kepala Desa, selanjutnya peneliti mengkonfirmasi Bendahara desa berkait penelitian yang dilakukan.
- b. Diskusi dan tukar pendapat dengan bendahara desa. Peneliti berdiskusi dengan bendahara desa mengenai besarnya dana pusat yang di terima desa Buruan.
- c. Merancang dan menyusun instrumen penelitian dan perangkat penelitian.

2. Pelaksanaan

- a. Mengadakan observasi awal serta wawancara kepada kepala desa, dan bendahara desa.
- b. Mengadakan wawancara kepada Kepala desa terkait instrumen wawancara yang sudah disusun.

3. Analisis Dampak

- a. Analisa data, dilaksanakan dengan menganalisa data yang diperoleh secara kualitatif deskriptif. Analisis data dilakukan untuk melihat dampak dari pelaksanaan keuangan desa.
- b. Pembahasan, dilaksanakan dengan berpatokan pada hasil analisis data.

- c. Penarikan kesimpulan dan interpretasi, dilaksanakan dengan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh, setelah dilakukan analisis data dan pembahasan.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan langsung ke objek penelitian. Metode kualitatif dengan observasi dan wawancara. Penggunaan metode observasi secara efektif adalah dengan format blangko atau form pengamatan (Arikunto, 2006). Wawancara adalah memberikan sejumlah pertanyaan lisan secara langsung kepada informan. Wawancara dilakukan dengan teknik tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono, 2014).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian. Data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisa data. Hasil analisis data dapat digunakan sebagai pengujian hipotesis. Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas instrumen wawancara pengelolaan keuangan desa, merujuk pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teknik Analisis Data

Data penelitian keuangan desa, pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sudah dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dianalisis secara deskriptif dikarenakan dapat menjelaskan secara deskriptif terkait hasil penelitian. Deskripsi umum analisis pengelolaan keuangan desa pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata dan kalimat.

3. Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan

Perencanaan pengelolaan keuangan di desa Buruan, kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan dilakukan dengan menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap tahunnya. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan program APBDes pemerintah mengundang RT, RW dan masyarakat guna memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program - program untuk merencanakan kegiatan tersebut.

Proses pembuatan APBDes dilakukan dengan mendengarkan terlebih dahulu masukan dari masyarakat desa, RT dan RW. Setelah itu RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), kemudian RAPBDes dimusyawarahkan dan disampaikan di lembaga BPD. Musyawarah desa

membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Semua usulan dari masyarakat ditampung menjadi satu, kemudian dievaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya disepakati bersama.

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, maka akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan

APBDesa yang dihasilkan pada tahap Perencanaan, lalu tahap *Pelaksanaan*. Kegiatan pokok pada tahap pelaksanaan ini yaitu penyusunan RAB, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pelaksanaan kegiatan di lapangan tersebut. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Jadi kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini terdapat dua, yaitu: Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang, dan Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pengertian pengelolaan ini terdapat banyak sekali pendapat menurut para ahli jika disimpulkan maka pengelolaan keuangan ini adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tahapan perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan, dan pertanggung jawaban. Kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan pada tahap ini Penyusunan RAB, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengajuan SPP, Pembayaran, dan Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Dengan dilakukannya suatu tahapan pada pengelolaan keuangan ini maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan maka : mengoptimalkan perencanaan kegiatan pada waktu tertentu, meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari, mencapai target perencanaan dengan cara yang efisien dikarenakan dengan adanya ketersediaan dana yang cukup serta direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal, menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana pada tiap otoritas. Pelaku yang mengurus mengenai pengelolaan keuangan desa ini mencakup Kepala Seksi (kasi), Sekretaris, Kepala desa, Bendahara. Pelaku- pelaku tersebut yang mengurus bagian mengenai suatu pengelolaan keuangan desa pada saat itu, tidak hanya itu mereka juga memiliki suatu tugas yang berbeda setiap orangnya yaitu Kepala

Seksi (Kasi) memiliki tugas Meyusun RAB - Rencana Anggaran Biaya, Mengajukan SPP, Memfasilitasi pengadaan Barang dan Jasa, dan Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Sekretaris Desa memiliki tugas Memverifikasi RAB, dan Memverifikasi persyaratan pengajuan SPP. Kepala Desa memiliki tugas Mengesahkan RAB, dan Menyetujui SPP. Bendahara memiliki tugas Melakukan pembayaran/pengeluaran uang dari kas Desa, Mencatat transaksi dan menyusun Buku Kas Umum, dan Mendokumentasikan bukti bukti pengeluaran

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan

Laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan,
2. Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
3. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Penyampaian Informasi Laporan Kepada Masyarakat

Ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif. Hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat yang mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran,

koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah maupun yang akan dilaksanakan.

Mewujudkan Asas PKD dalam Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa hakikat Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Hal itu dapat dipenuhi apabila azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa diwujudkan secara baik dan benar. Pengaturan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, diatur di dalam pasal 103 dan pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan pasal 37 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam siklus pengelolaan keuangan desa pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa, selain perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota.

Laporan dimaksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan berupa: a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun. Format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, bentuknya sama yang meliputi: kode rekening; uraian terdiri dari: pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain) dan belanja (bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga) serta pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan); jumlah anggaran; jumlah realisasi; lebih/kurang; keterangan. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan sama dengan format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa baik laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, bentuknya meliputi: uraian terdiri dari: Aset desa (aset lancar: kas desa, piutang, persediaan; aset tidak lancar: investasi permanan, aset tetap, dana cadangan, aset tidak lancar lainnya), dan Kewajiban jangka pendek. Uraian atas format laporan kekayaan milik desa sebagai berikut:

- a. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- b. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
- c. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- d. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
- e. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
- f. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- g. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
- h. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa, bentuknya meliputi: Nomor, Jenis Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Rincian Kegiatan, Volume, Satuan, Sumber Dana, Jumlah. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan

PertanggungJawaban

Fugsi dari Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai salah satu alat pengendalian untuk: Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan. Dokumen yang menyangkut Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini dokumen laporan yang disampaikan adalah Form Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I, untuk Laporan Semester I, dan Form Realisasi Laporan Akhir, Untuk laporan akhir Laporan Pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan menyertakan lampiran: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sesuai Form yang ditetapkan, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan
 - Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Simpulandan Saran

Simpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berda di Daerah Kabupaten. Adapun tujuan penataan desa seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu 1) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan 5) meningkatkan daya saing Desa. Kantor Desa Buruan, merupakan salah satu kantor desa di kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Kantor Desa Buruan ini beralamat di Jalan Buruan-Tajen No. 01, Buruan, Penebel Tabanan. Kondisi kantor desa sudah cukup baik dari segi sarana dan prasarana, pegawai, dan lingkungan. Jumlah pegawai di Kantor Desa Buruan sebanyak sebanyak 14 orang. Perencanaan pengelolaan keuangan di desa Buruan, kecamatan penebel, Kabupaten Tabanan dilakukan dengan menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setiap tahunnya. APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Saran

Berdasarkan dari basil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat kami memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Seluruh Aparat desa hendaknya lebih mensosialisasikan programnya secara kepada seluruh warga masyarakat, dan dapat langsung berkoordinasi dengan mengajak anggota masyarakat secara bersarna mengadakan rapat desa dan mau memberikan ide/ pendapatnya masing-masing
- 2) Diharapkan agar aparat dari Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa tersebut.
- 3) Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan akan adanya suatu kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa saat itu.
- 4) Untuk aparat desa dan lembaga pembangunan desa tersebut, hendaknya dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, dengan langsung menjalankan proyek pembangunan yang telah dijanjikan/ ingin dijalankan tersebut dengan baik sesuai dengan yang diharapkan saat itu.

DaftarPustaka

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbitan Salemba Empat.
- Priharjanto, Akhmad dan Yusniar Yuliana Wardani. *Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke 15). Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2017. *Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengawasan Desa*". Dalam <http://keuanganlsm.com>. Diakses tanggal 24 Desember 2018.
- Sumarna, Ayi. 2015. *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Dalam <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses Tanggal 24 Desember 2018.
- Utami, Budi Pertiwi. 2017. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes): Transparansi Dan Akuntabilitas Di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten*. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.